

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

ABSTRAK :

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021, perlu membentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini memutuskan tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Januari 2026